BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 06 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS)
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT BERSUBSIDI
PADA PUSKESMAS KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat maka Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menyelenggarakan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada puskesmas.

b. Bahwa agar program dapat mencapaisasaran dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka perlu diatur Petunjuk Teknis (Juknis) Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Puskesmas Kabupaten Lampung barat Tahun 2010 dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431).

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang sistem jaminan sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambaha Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4456).

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049).

6. Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No 144, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

7. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637).

8. Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

9. Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten lampung barat (Lembaran Daerah kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 13).

10. Peraturan daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2009 Nomor 10).

11. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor Tahun 2010 tentang Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Puskesmas Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 Nomor).

Memperhatikan : Dokumen pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Nomor 02.1.02.01.16.25 Tanggal 11 Januari 2010 kegiatan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PELAYANGAN KESEHATAN MASYARAKAT BERSUBSIDI PADA PUSKESMAS KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah daerah Kabupaten Lampung Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Reangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat

4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan milik dan dikelola oleh pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya.
5. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi (Program PKMB) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh puskesmas kepada masyarakat yang belum mempunyai jaminan kesehatan lainnya dengan biaya yang disubsidi oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
6. Jaminan kesehatan lainnya adalah Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Asuransi Kesehatan (Askes), Asuransi ABRI(Asabri) dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).
7. Pelayanan kesehatan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan dasar kepada pengunjung berupa pemeriksaan, diagnosis penyakit dan tindakan yang diberikan di ruan pengobatan puskesmas, serta mendapatkan oabt-obatan sesuai dengan diagnosis penyakit tanpa tinggal di ruang rawat inap.
8. Pelayanan Kesehatan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pengunjung Puskesmas berupa pemeriksaan, diagnosis penyakit dan tindakan serta mendapatkan obat-obatan sesuai dengan diagnosis penyakit dengan menempati ruang rawat inap minimal satu hari.
9. Pelayanan gigi adalah pelayanan yang diberikan oleh dokter gigi atay perawat gigi berupa pemeriksaan, diagnosis dan pengobatan serta mendapatkan obat sesuai diagnosis penyakit.
10. Pemeriksaan laboratorium adalah pemeriksaan laboratorium sederhana yang dilakukan analis kesehatan meliputi spesimen darah, urine, fases (tinja), sputum/dahak terhadap pasien yang memerlukan pemeriksaan laboratorium dengan mikroskop tetapi bukan pemeriksaan yang bersifat instan berdasarkan indikasi medis.
11. Tindakan medis adlah tindakan yang dilakukan dokter bersama para medis atas persetujuan pasien atau pendamping pasien, meliputi tindakan medik ringan dan gawat darurat.
12. Tindakan medik ringan adalah pelayanan medis secara ringan terhadap pasien yang dilakukan untuk penyembuhan penyakit dan atau memulihkan kesehatan.
13. Gawat darurat adalah pelayanan medis dalam penatalaksanaan kecelakaan dan keadaan kedaruratan medik terhadap pasien yang terjadi mendadak yang tindakan mengatasinya harus segera dilaksanakan di UGD untuk menyelamatkan hidupnya.
14. Persalinan adalah pelayanan dan atau tindakan yang dilakukan oleh dokter dan atau bidan untuk memberikan pertolongan kepada ibu melahirkan.
15. Persalinan normal adalah persalinan yang terjadi secara spontan per vaginam tampa penyulit
16. Persalinan dengan penyulit adlah persalinan dengan kala II lama, Plasenta previa, persalinan dengan induksi, persalinan dengan vacum, pendarahan, pre-eklampsia, eklampsia, persalinan dengan prematur, jantung dan darah tinggi.
17. KIR dokter adalah surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter puskesmas.
18. Visum et repertum adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh dokter terhadap orang yang menjadi korban kejahatan, kecelakaan atau insiden lain atas permintaan pihak yang berwenang.
19. Konsultasi kesehatan adalah pelayanan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kompetensi dibidangnya yang bersifat komunikasi dua arah antara tenaga konsultasi dan pasien dipuskesmas.
20. Pemberian obat yang diberikan oleh tenaga farmasi atau tenaga medis tertentu (dokter, dokter gigi, bidan, perawat) kepada pasien sesuai diagnosa dan jenis penyakit yang diderita pasien.
21. Rujukan adalah penyerahan pasien dari puskesmas kepada Rumah Sakit Daerah Liwa yang disebabkan keadaan kasus tersebut tidak dapat ditanggulangi di puskesmas.

BAB II
PRISNSIP PELAYANAN

Pasal 2

Program PKMB diselenggarakan dengan prinsip
1. Tidak bersifat komersial (nirlaba)
2. Pelayanan bersifat konprehensif (menyeluruh) dan berkesinambungan.
3. Kendali mutu dan kendali biaya
4. Efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

BAB III
TUJUAN PELAYANAN

Pasal 3

Tujuan umum penyelenggaraan Program PKMB adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Pasal 4

Tujuan khusus penyelenggaraan Program PKMB adalah :
a. Memberikan kemudahan dan akses pelayanan kepada peserta diseluruh puskesmas
b. Mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang tersandar bagi peserta, yang rasional sehingga terkendali mutu dan biaya
c. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

BABA IV
WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 5

Program PKMB efektif dilaksanakan sejak tanggal 01 Januari 2010 samapai dengan 31 Desember 2010

BAB V
TEMPAT DAN SASARAN PELAYANAN

Pasal 6

1) Pelayanan kesehatan dilakukan di puskesmas, puskesmas pembantu dan puskesmas keliling.
2) Persalinan normal dapat dilakukan di puskesmas perawatan, puskesmas non perawatan, bidan desa, bidan dan dokter praktek swasta, poskesdes dan rumah pasien.

Pasal 7

Sasaran dari Program PKMB adalah masyarakat Kabupaten Lampung Barat yang belum mempunyai jaminan kesehatan lainnya.

BAB VI
PERSYARATAN MENDAPATKAN PELAYANAN

Pasal 8

1) Masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan melalui program PKMB datang ke puskesmas dengan membawa kartu identitas berupa kartu PKMB?KTP/kartu KK.

2) Masyarakat yang belum mempunyai KTP/kartu KK, diperbolehkan menggunakan surat keterangan domisili dari peratin setempat sambil menunggu penyelesaian pembuatan KTP/kartu keluarga.

BAB VII
KETENTUAN PELAYANAN

Pasal 9

1) Manfaat yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh berdasarkan kebutuhan sesuai standar pelayanan medis, bukan berupa uang tunai.
2) Pada keadaan gawat darurat (emergency) seluruh puskesmas wajib memberikan pelayanan penanganan pertama keadaan darurat kepada peserta PKMB. Apabila puskesmas tidak mampu menangani maka pasien dimaksud dapat dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Liwa.
3) Pemberian layanan program PKMB kepada masyarakt harus dilakukan secara efisien dan efeaktif, dengan menerapkan prinsip kendali biaya dan kendali mutu.
4) Klaim biaya tidak boleh duplikasi dengan pelayanan yang telah dibiayai oleh anggaran lain.

Pasal 10

1) Persalinan yang dibiayai oleh Program PKMB adalah persalinan normal.
2) Persalinan dapat dilayani oleh tenaga kesehatan yang berkompeten (praktek dokter/ bidan swasta). Biayanya diklaimkan ke puskesmas dengan tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3) Pelayanan persalinan normal dibayarkan secara paket ibu bayi dan penginapan
4) Biaya pelayanan persalinan normal berlaku untuk :
   a. Hanya untuk anak pertama dan anak kedua
   b. Belum mempunyai anak hidup sama sekali atau hanya untuk anak hidup sampai dua orang.
5) Apabila terjadi persalinan dengan penyulit, maka persalinan hanya dapat dilakukan di puskesmas perawatan. Kelebihan biaya persalinan dengan penyulit dibebankan kepada pasien.

Pasal 11

1) Rujukan pasien ke Rumah Sakit Umum Daerah Liwa dilengkapi dengan surat rujukan dari puskesmas, kartu PKMB/KTP/Kartu keluarga atau surat keterangan rekomendasi dari Dinas Sosial bagi gelandangan, pengemis, anak jalanan dan orang terlantar)
2) Pasien yang mendapat fasilitas rujukan berupa ambulan dari puskesmas adalah pasien dengan kegawat-daruratan (emergency). Untuk menentukan pasien dengan kegawat-daruratan dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan yang berkompeten atau Kepala Puskesmas.
3) Biaya rujukan diatas adalah biaya pulang pergi dari Puskesmas ke Rumah Sakit Umum Daerah Liwa berupa bahan bakar minyak (BBM), jasa sopir, jasa paramedis, dan komsumsi.

BAB VIII
JENIS TARIF PELAYANAN

Pasal 12

1. Tarif pelayanan kesehatan rawat jalan di puskesmas dan puskesmas keliling

Kartu status	1.500
Jasa Pelayanan	2.000
Jasa Puskesmas	1.000
Jumlah	4.500

2. Tarif pelayanan kesehatan rawat jalan di puskesmas pembantu

Kartu status	1.000
Jasa Pelayanan	1.500
Jasa Puskesmas	1.000
Jumlah	3.500

3. Tarif tindakan persalinan

Jenis tindakan	Jasa puskesmas	Jasa pelayanan	Total
Persalinan Normal di Puskesmas	70.000	280.000	350.000
Persalinan Normal di Bidan Desa dan Praktek Swasta	0	350.000	350.000

4. Tarif pelayanan kesehatan rawat inap

Jenis tindakan	Jasa puskesmas	Jasa pelayanan	Total
Pemondokan	1.600	6.400	8.000
Perawatan Medis dan Paramedis	5.000	20.000	25.000
Pelayanan Gizi	4.000	16.000	20.000
TOTAL			53.000

5. Tarif Tindakan di UGD

Jenis tindakan	Jasa puskesmas	Jasa pelayanan	Total
Tindakan kegawatdaruratan/emergency/kecelakaan	4.000	16.000	20.000

6. Tarif tindakan medik ringan

Jenis tindakan	Jasa puskesmas	Jasa pelayanan	Total
a. Insisi Abses	3.500	14.000	17.500
b. Insisi hordiulum	3.500	14.000	17.500
c. Sirkumisi dengan indikasi medis	14.000	56.000	70.000
d. Tindik daun telinga bayi perempuan	3.000	12.000	15.000
e. Pemasangan IUD	3.000	12.000	15.000
f. Pencabutan IUD	3.000	12.000	15.000
g. Pemasangan Implant	3.000	12.000	15.000
h. Pencabutan Implant	3.000	12.000	15.000
i. Vasektomi	30.000	120.000	150.000

7. Tarif Oksigen

Jenis tindakan	Jasa puskesmas	Jasa pelayanan	Total
Oksigen Per liter	400	1.600	2.000

8. Tarif tindakan medik gigi

Jenis tindakan	Jasa puskesmas	Jasa pelayanan	Total
a. Radang gusi dan mulut	2.500	10.000	12.500
b. Penambahan amalgam	2.500	10.000	12.500
c. Penambalan komposit	2.500	10.000	12.500
d. Pencabutan gigi dewasa	2.500	10.000	12.500
e. Pencabutan gigi anak	2.500	10.000	12.500
f. Pencabutan gigi tertanam	2.500	10.000	12.500
g. Pengobatan abses dengan insisi dan drainage	2.500	10.000	12.500
h. Pengobatan abses tanpa insisi	2.500	10.000	12.500

9. Tarif pemeriksaan laboratorium sederhana

Jenis tindakan	Jasa puskesmas	Jasa pelayanan	Total
a. Pemeriksaan darah dengan Hematologi Analyser	5.000	20.000	25.000
b. Pemeriksaan darah biasa			
- Penetapan kadar HB	1.000	4.000	5.000
- Menghitung jumlah eritrosit	1.000	4.000	5.000
- Menghitung jumlah leukosit	1.000	4.000	5.000
- Menghitung sel trosiropil	1.000	4.000	5.000
- Kadar gula darah	1.000	4.000	5.000
- malaria	1.000	4.000	5.000
c. Pemeriksaan urin	1.000	4.000	5.000
d. Pemeriksaan penyakit kelamin	1.000	4.000	5.000
e. Pemeriksaan sputum/dahak	1.000	4.000	5.000
f. Pemeriksaan feaces/tinja	1.000	4.000	5.000
g. Pemeriksaan laboratorium air	1.000	4.000	5.000

10. Tarif pemeriksaan kesehatan

Jenis tindakan	Jasa puskesmas	Jasa pelayanan	Total
a. KIR pemeriksaan umum			
- Anak sekolah/mahasiswa	1.000	4.000	5.000
- Umum/PNS	1.500	6.000	7.500
b. Visum et repertum	2.000	8.000	10.000

11. Tarif rujukan pasien ke RSD Liwa adalah sebagai berikut :

No	Puskesmas	Jarak (km)	Biaya per km	Sewa kapal	Jumlah
1	Sumberjaya	67	4.500		301.500
2	Bungin	86	4.500		387.000
3	Fajar Bulan	54	4.500		243.000
4	Sekincau	46	4.500		207.000
5	Srimulyo	124	4.500		558.000
6	Kenali	26	4.500		117.000
7	Batu Brak	16	4.500		72.000
8	Liwa		50.000		50.000
9	Buay Nyerupa	32	4.500		144.000
10	Lombok	41	4.500		184.500
11	Lemong	84	4.500		378.000
12	Pugung Tampak	63	4.500		283.000
13	Pulau Pisang	51	4.500	200.000	429.000
14	Karya Punggawa	38	4.500		171.000
15	Krui	32	4.500		144.000

16	Biha	55	4.500		247.000
17	Ngambur	76	4.500		342.000
18	Bengkunat	91	4.500		409.500

BAB IX
JASA PUSKESMAS DAN JASA PELAYANAN

Pasal 13

1) Jasa puskesmas adalah dana yang diterima puskesmas atas pelayanan yang telah dilakukan dan dipergunakan untuk keperluan operasional puskesmas.
2) Jasa puskesmas digunakan untuk pembelian bahan medis habis pakai termasik reagensia sesuai kebutuhan, alat tulis kantor, fotokopi, famili folder dan alat-alat kebersihan kantor.

Pasal 14

1) Pelayanan adalah dana yang diterima puskesmas atas pelayanan yang telah dilakukan dan dipergunakan untuk keperluan insentif dan biaya lainnya.
2) Jasa puskesmas digunakan untuk insentif tenaga kesehatan medis dan paramedis dan retribusi pelayanan kesehatan.

BAB X
PELAYANAN YANG TIDAK DIJAMIN

Pasal 15

Layanan yang tidak dijamin (exclusion) oleh Program PKMB adalah :
a. Pelayanan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
b. Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika
c. General check up
d. Prothesis gigi tiruan
e. Pengobatan alternatif dan pengobatan yang belum terbukti secara ilmiah
f. Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam.
g. Pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial/pengobatan masal.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pelayanan Program PKMB bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2010.

Pasal 17

1) Alokasi dana masing-masing Puskesmas yang tertera dalam DPA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat menjadi dasar perhitungan kebutuhan untuk untuk seluruh puskesmas.
2) Kepala Dinas Kesehatan wajib mengoptimalkan penggunaan anggaran program pelayanan kesehatan yang ditanggung dalam Program PKMB sehingga cukup dilaksanakan selama satu tahun.
3) Berdasarkan perhitungan kebutuhan sebgaimana dimaksud pasda ayat (1) memungkinkan terjadinya perubahan anggaran pada suatu puskesmas, dalam keadaan

demikian akan diadakan perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
PENGORGANISASIAN

Pasal 18

1) Tim Pengelola dan Tim Verifikasi Program PKMB Dinas Kesehatan dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.
2) Struktur Tim Pengelola Program PKMB Dinas Kesehatan terdiri dari :
   a. Penanggung jawab : Kepala Dinas Kesehatan
   b. Koordinator : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
   c. Sekretaris : Kepala Seaksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
   d. Anggota : 3 orang anggota
3) Tugas Tim Pengelola Program PKMB Dinas Kesehatan antara lain :
   a. Mengelola manajemen penyelenggaraan Program PKMB secara keseluruhan
   b. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap unit-unit kerja dalam penyelenggaraan program PKMB pada puskesmas.
   c. Melakukan bimbingan teknis terhadap puskesmas dan jaringannya.
   d. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Program PKMB
   e. Menangani dan menyampaikan keluhan yang belum dapat diselesaikan di puskesmas
   f. Tim Pengelola Program PKMB Dinas Kesehatan bisa merangkap sebagai verifikator
4) Struktur Tim Verifikasi Program PKMB Dinas Kesehatan Terdiri dari :
   a. Koordinator : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
   b. Anggota : 4 orang anggota
5) Tugas Tim Verifikasi Program PKMB sebagai berikut :
   a. Memastikan kebenaran dokumen pasien yang berobat
   b. Memastikan surat rujukan kerumah sakit
   c. Memastikan kebenaran penulisan diagnosa
   d. Memastikan kebenaran besaran tarif sesuai ketentuan
   e. Memastikan pelayanan yang diberikan sesuai ketentuan yang berlaku
   f. Melakukan rekapitulasi pengajuan klaim sesuai pelayanan yang diberikan
   g. Memberikan rekomendasi pencarian dana sesuai klaim.

Pasal 19

1) Tim Pengelola Program PKMB Puskesmas dibentuk oleh kepala Puskesmas.
2) Tugas tim pengelola Program PKMB Puskesmas antara lain :
   a. Mengelola manajemen penyelenggaraan Program PKMB secara keseluruhan
   b. Mengawasi pelayanan di puskesmas agar bermutu, efektif dan efisien
   c. Melakukan verifikasi dan menyampaikan klaim pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas pembantu, pukesmas keliling, serta bidan desa/prktek swasta untuk persalinan normal.
   d. Menangani dan menyelesaikan keluhan pelayanan di puskesmas.
   e. Menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Program PKMB ke tim pengelola dinas kesehatan
3) Struktur Tim Pengelola Program PKMB Puskesmas terdiri dari :
   a. Penanggunng Jawab : Kepala Puskesmas
   b. Koordinator : 1 orang
   c. Anggota : 2 orang anggota

BAB XIII
MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 20

Setiap puskesmas wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana dalam bentuk Surat pertanggungjawaban (SPJ) sebgai dasar pengajuan klaim.

BAB XIV
MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 21

1) Mekanisme pembayaran Program PKMB dilaksanakan dengan sistem klaim.
2) Klaim dilakukan satu kali setiap bulan
3) Klaim dapat dibayarkan setelah menunjukkan bukti-bukti pelayanan yang sudah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Dinas Kesehatan.

BAB XV
VERIFIKASI

Pasal 22

1) Verifikasi adalah kegiatan menguji kebenaran administrasi pertanggung jawaban pelayanan yang telah dilakukan oleh puskesmas.
2) Verifikasi pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu, bidan desa/praktek swasta persalinan dilakukan oleh Tim Pengelola Program PKMB Puskesmas
3) Verifikasi menyeluruh terhadap pelayanan kesehatan yang telah dilakukan di puskesmas dilakukan oleh Tim Verifikasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.

Pasal 23

Proses verifikasi dalam program PKMB meliputi :
a. Pemeriksaan kebenaran dokumen register kunjungan menurut jenis pelayanan
b. Pemeriksaan kebenaran penulisan diagnosa pemberian obat dan bekal kesehatan.
c. Pemeriksaan surat rujukan ke rumah sakit
d. Pemeriksaan partograf bagi persalinan
e. Pemeriksaan kebenaran besaran tarif sesuai ketentuan
f. Pemeriksaan pengajuan klaim dan blanko C5 sesuai pelayanan yang diberikan

BAB XVI
KLAIM PELAYANAN

Pasal 24

Puskesmas berhak menerima dana klaim Program PKMB setelah diverifikasi oleh Tim Verifikasi di Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.

BAB XVII
TATA CARA KLAIM PELAYANAN

Pasal 25

1) Klaim diajukan puskesmas ke Tim Verifikasi Dinas Kesehatan selambatnya tanggal 5(lima) bulan berikutnya dengan menyertakan persyaratan pertanggungjawaban klaim

dan apabila pengajuan klaim melewati tanggal tersebut maka verifikasi dimasukan untuk bulan berikutnya.

2) Klain pelayanan kesehatan dari puskesmas pembantu direkapitulasi oleh puskesmas untuk digabungkan dalam klaim puskesmas.
3) Klaim persalinan di rekapitulasi oleh puskesmas untuk digabungkan dalam klaim puskesmas dinas kesehatan melalui bendahara pengeluaran dinas kesehatan akan membayar jumlah klaim dari puskesmas atas persetujuan Tim Verifikasi Dinas Kesehatan, yang selanjutnya diterbitkan pada SPM-GU untuk diajukan ke Bendahara Umum Daerah agar diterbitkan SP2D-GU

Pasal 26

Persyaratan klaim :

1. Kwintansi (CS)
2. Register kunjungan puskesmas menurut jenis pelayanan (pelayanan kesehatan dasar, rawat gigi, laboratorium, tindakan medis/UGD, persalinan, KIR/Visum, konsultasi, rawat inap dan rujukan)
3. Register pemakaian obat dan bekal kesehatan
4. Patograf persalinan (khusus persalinan)
5. Surat pengantar rujukan (khusus rujukan)
6. Blanko klaim biaya.
7. Masing-masing sebanyak 6 rangkap.

BAB XVIII
RETRIBUSI PELAYANAN

Pasal 27

Setiap jenis pelayanan kesehatan Program PKMB dikenakan retribusi sebesar 10% (sepuluh persen) yang disetorkan ke kas daerah Kabupaten Lampung Barat.

BAB XIX
PENANGANAN KELUHAN

Pasal 28

1) Penanganan keluhan dilakukan dengan prinsip semua keluhan harus memperoleh penanganan penyelesaian dalam waktu yang singkat serta ada umpan balik ke pihak yang menyampaikan
2) Penanganan keluhan dilakukan secara berjenjang dari puskesmas, apabila belum dapat diselesaikan dirujuk ke kabupaten
3) Semua keluhan masyarakat wajib ditindak lanjuti dan diselesaikan serta hasilnya dilaporkan kepada Kepala dinas kesehatan selaku Penanggungjawab Program PKMB pada puskesmas
4) Penanganan keluhan diselesaikan paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima keluhan.

BAB XX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 29

Pemantauan dilakukan untuk mendapatkan gambaran kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan Program, sedangkan evaluasi dilakukan melihat pencapaian indikator pencapaian.

Pasal 30

Ruang lingkup pemantauan dan evaluasi adalah :

a. Pelayanan kesehatan meliputi jumlah kunjungan puskesmas, jumlah kasus rujukan, kesesuaian jenis dan jumlah obat terhadap penyakit pasien, pola penyakit rawat jalan dan rawat inap.
b. Klaim dana dari puskesmas pembantu dan bidan desa/praktek swasta ke puskesmas induk, kemudian dari puskesmas induk ke Dinas Kesehatan.

Pasal 31

1) Peraturan dan evaluasi di serahkan agar pelaksanaan program berjalan secara efektif dan efisien sesuai prinsip-prinsip kendali mutu dan kendali biaya.
2) Puskesmas membuat laporan, walaupun tidak ada klaim dengan program PKMB
3) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala, baik bulanan, triwulan dan tahunan.
4) Pemmantauan dan evaluasi dilakukan dengan cara : pertemuan dan koordinasi, pengelolaan pelaporan program (pengelolaan dan analisis) dan kunjungan lapangan dan supervisi.

BAB XXI
PELPORAN

Pasal 32

1) Pemantauan dan evaluasi program PKMB dilakukan dengan pencatatan dan pelaporan rutin
2) Tim Pengelola Program PKMB Puskesmas wajib membuat pelaporan yang diserahkan ke Tim pengelola Program PKMB dinas Kesehatan
3) Tim pengelola Program PKMB Dinas Kesehatan membuat laporan kegiatan program yang diserahkan ke Bupati Lampung Barat.

BAB XXII
SANKSI

Pasal 33

1) Setiap puskesmas wajib melaksanakan program PKMB
2) Puskesmas dilarang melkukan pelanggaran dalam melakukan pelayanan Program PKMB
3) Pelanggaran dapat berupa :
   a. Memungut biaya tambahan kepada pasien atau keluarganya.
   b. Melakukan klaim terhadap pelayanan yang tidak diberikan kepada pasien
   c. Klaim ganda berupa pasien dimasukan kedalam daftar program PKMB serta program lainnya seperti Jamkesmas, Askes, dan lain-lain.
   d. Menambah hari rawat pada pasien rawat inap
   e. Melakukan tindakan medis yang berlebihan sehingga dapat mengurangi mutu pelayanan dan menginkatkan pembiayaan
4) Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya dugaan atau patut di duga ada pelanggaran maka puskesmas akan memberikan sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2009 tentang Palayangan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Puskesmas kabupaten Lampung Barat Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada Tanggal 2 Pebruari 2010
BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

MUKHLIS BASRI

DIUNDANGKAN DI Liwa
Pada Tanggal 2 Pebruari 2010
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dto

HAVAZO PIAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2010 NOMOR 06